

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui kinerja perusahaan (*firm performance*) yang baik. Kinerja perusahaan yang baik juga bermakna bagi konsumen, karyawan, dan pemasok termasuk dalam pemasok adalah kreditur, yaitu pemasok dana. Kinerja perusahaan memuat kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Kinerja perusahaan merupakan prestasi kerja bagi perusahaan.

Tujuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah untuk menghasilkan laba. Pemilik ingin kinerja keuangan dan nilai perusahaan menjadi baik sehingga dapat menunjukkan suatu kinerja perusahaan yang meningkat dan berhasil. Namun, pada beberapa kasus, tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut didelegasikan kepada manajemen. Dengan pemisahan antara kontrol dan kepemilikan dalam pengaturan perusahaan, masalah agensi dapat muncul. Misalnya, dalam hal penghindaran pajak perusahaan yang mungkin disalahgunakan oleh manajer terutama mereka ditugaskan untuk meminimalkan konsekuensi pajak dari transaksi perusahaan karena mereka memanfaatkan sendiri (Chen et al, 2013).

Pajak merupakan elemen penting bagi suatu negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan [hukum](#), keamanan atas [aset](#), infrastruktur ekonomi, [pekerjaan publik](#), subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan [pelayanan publik](#). Pelayanan ini termasuk [pendidikan](#), [pensiun](#), [kesehatan](#), bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

Perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang memberi kontribusi yang besar bagi suatu negara. Bagi perusahaan pajak menjadi beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan infrastruktur pembangunan serta pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan beban pajak, baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (*legal*) maupun dengan melanggar peraturan yang berlaku (*illegal*). Dalam upaya meningkatkan laba, perusahaan akan melakukan berbagai macam cara, salah satunya yaitu melakukan pengelolaan beban pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi jumlah pajak yang akan dikeluarkan sehingga laba bersih setelah

pajak akan meningkat dan cenderung meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang di tujukan untuk meminimalisir beban pajak pada perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan pada suatu Negara dan ahli pajak menyimpulkan itu legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion* ini adalah skema yang memperkecil pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*) (Darussalam, 2009).

Menurut Allingham dan Sandmo yang dikutip oleh Simanjuntak dan Imam tidak ada wajib pajak yang mau membayar pajak, tetapi tak ada cara lain selain menaati (Tandean, 2016).

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari anggaran belanja pendapatan negara (APBN) Indonesia. Pengeluaran Negara yang makin meningkat berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya (Astuti & Aryani, 2016). Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2019 penerimaan hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak ini hanya tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Dengan demikian maka ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 245,5 triliun di 2019. (Julita, 2020).

Tabel 1.1

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun (dalam triliun)
2015-2019**

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294	1.539	1.283	1.424	1.577,6
Realisasi	1.055	1.283	1.147	1.315,9	1.332,1
Shortfall	239	256	136	108	245,5

Sumber : CNBC Indonesia

Dari tabel data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat *shortfall* yang terjadi setiap tahunnya. Dengan demikian maka penerimaan pajak tidak sesuai dengan target. (Cobham & Jansky', 2018) menemukan bahwa kerugian pendapatan yang dapat hasil dari penghindaran pajak adalah masalah yang sangat akut di negara berpenghasilan rendah yang mungkin paling kehilangan pendapatan pemerintah. Sedangkan menurut (Chen et al, 2013) penghindaran pajak mendorong kinerja perusahaan melalui peningkatan profitabilitas.

Manajer perusahaan perlu mempelajari perencanaan pajak untuk mengoptimalkan pembayaran beban pajak perusahaan yang merupakan keberhasilan kinerja perusahaan, dan para manajer adalah pengambil keputusan utama di dalam perusahaan. Manajer yang memahami perpajakan akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif untuk perusahaan.

Berlandaskan momentum pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian reformasi struktural, yaitu perbaikan lingkungan usaha dan peningkatan belanja

infrastruktur. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk membantu merumuskan kebijakan terutama dalam hal reformasi pajak guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, dan reformasi mutu tata kelola perusahaan publik guna mendorong investasi dan produktivitas perusahaan. Sejalan dengan rekomendasi dari OECD, otoritas pajak Indonesia semakin memperketat usaha penghindaran pajak dengan menerbitkan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan (Hanny dkk, 2018).

Selain kebijakan perpajakan, kerjasama pemerintah Indonesia dan OECD juga berfokus pada perbaikan praktik tata kelola perusahaan terutama dalam hal pemenuhan aspek-aspek *good corporate governance* (GCG) sehingga dapat mencapai kinerja terbaik dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan bisnis jangka panjang. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan tercatat di Indonesia untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG) guna mendorong para pelaku di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal, untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian untuk memperoleh kepercayaan investor atau pemangku kepentingan lainnya (Hanny dkk, 2018).

Penghindaran pajak perusahaan dapat menghasilkan serangkaian konsekuensi ekonomi potensial. Konsekuensi ini dapat langsung, seperti meningkatkan arus kas dan mengurangi beban pajak perusahaan, atau tidak langsung, seperti mengubah struktur modal perusahaan (Graham & Tucker, 2006).

Struktur modal juga berhubungan langsung dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut (Brigham & Daves, 2007) untuk memperoleh modal operasi, dana harus dinaikkan, biasanya sebagai kombinasi dari ekuitas dan hutang. Campuran hutang dan ekuitas perusahaan disebut struktur permodalan. Meskipun sebenarnya tingkat hutang dan ekuitas dapat bervariasi seiring berjalannya waktu, sebagian besar perusahaan mencoba untuk menjaga pembiayaan mereka dekat dengan target struktur modal. Keputusan struktur modal termasuk pilihan struktur modal target perusahaan, kedewasaan rata utang, dan sumber pembiayaan tertentu yang dipilihnya pada setiap waktu tertentu. Seperti keputusan operasi, manajer harus merancang untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Salah satu aspek penting yang harus dihadapi perusahaan adalah aktivitas berinvestasi. Investasi berasal dari utang dan ekuitas, utang yang dimaksud adalah utang untuk pembiayaan perusahaan.

Utang dapat menghemat pajak, karena utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba dan berujung pada berkurangnya pajak (Millah, Zuhrotul 2020). Artinya beban bunga dapat dikurangkan dari pendapatan sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil dan akibatnya pajak semakin kecil. Sedangkan jika pendanaan menggunakan ekuitas, maka tidak terdapat beban yang dapat mengurangi pajak perusahaan (Fachrudin, 2011).

Jensen (1976) dalam Cao (2006) menyatakan bahwa penggunaan utang dalam struktur modal dapat mendorong manajer untuk mengelola perusahaan lebih efisien dan menghindari biaya operasional yang tidak perlu. Hal itu mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Struktur modal yang

optimal dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Struktur modal secara signifikan mempengaruhi ketersediaan modal yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Menurut (Hanafi, 2004) dengan menggunakan utang yang semakin banyak, perusahaan bisa menggunakan sumber modal yang lebih murah yang semakin besar. Penggunaan sumber modal yang murah yang semakin banyak akan menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan.

Penelitian empiris terdahulu terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Chen et al Z. , 2016) dan (Hanny dkk, 2018) yang menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. yaitu semakin banyak aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (yang ditunjukkan oleh rasio *effective tax rate* yang semakin kecil) maka akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio profitabilitas (*Return On Asset*).

Pada penelitian (Hanny dkk, 2018) terkait penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan didapatkan hasil bahwa GCG berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA) yaitu semakin baik implementasi tata kelola perusahaan maka akan semakin baik dampaknya terhadap peningkatan kinerja perusahaan yang ditunjukkan oleh ROA

Pada penelitian (Efendi & Wibowo, 2017) terkait penggunaan struktur modal terhadap kinerja perusahaan didapatkan hasil bahwa *debt to asset ratio* (DAR) dan *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan yang diproksikan dengan ROA yang berarti DAR dan DER dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan oleh profitabilitas.

Dalam era globalisasi ini, para pengguna jasa *property, real estate* dan konstruksi menuntut kinerja perusahaan lebih baik. Efisiensi perusahaan konstruksi dapat dilihat dari kompetensi dan kemampuan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konstruksi yang berkualitas. Untuk mempertahankan kualitas kinerja perusahaan konstruksi terkait erat dengan manajemen keuangan yang baik.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Chen et al Z. , 2016), (Hanny dkk, 2018), (Adegboye et al, 2019),(Millah et al, 2020) dan (Efendi & Wibowo, 2017) mengenai pengaruh *tax avoidance, good corporate governance*, dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan.

Alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan karena perusahaan sangat bergantung pada peningkatan kinerja perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan dimasa depan, sehingga kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan. Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan *property, real estate* dan konstruksi bangunan beragam seperti PPN, PPNbM, BPHTB, PBB, PPh Final dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh *Tax Avoidance, Good Corporate Governance* dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Pada

Perusahaan Jasa Sub *Property, Real Estate* Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar mudah dipahami maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap kinerja perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan pengetahuan mengenai

pengaruh pengaruh *tax avoidance*, *good corporate governance*, dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai masukan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan mengingat pentingnya penerapan mekanisme *good corporate governance* yang baik serta kebijakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan.
- b. Bagi perusahaan, sebagai masukan kepada pemilik perusahaan agar patuh dan taat dalam membayarkan pajak perusahaan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya berdasarkan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan sebagai pertimbangan tambahan bagi perusahaan untuk lebih focus dan teliti dalam mengambil struktur modal serta fungsi pengawasan manajemen sehingga perusahaan dapat menerapkan konsep *good corporate governance*.
- c. Bagi akademis dan penelitian berikutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai aktivitas *tax avoidance*, *good corporate governance*, dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan khususnya di Indonesia.